

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Inspektorat membantu Bupati dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan urusan pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, Inspektorat mempunyai fungsi (a) perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan, (b) pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya, (c) penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, (d) penyusunan laporan hasil Pengawasan, (e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, (f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, (g) pelaksanaan administrasi Inspektorat, dan (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Melihat tugas dan fungsi dalam menjalankan tugas pengawasan terdapat 2 (dua) jenis jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat yaitu auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Tugas masing-masing jabatan fungsional ini sudah dibagi dengan jelas, namun dikarenakan keterbatasan tenaga terkadang pembagian tugas tidak sesuai dengan peran masing-masing jabatan.

Inspektorat sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu elemen penting dalam Inspektorat adalah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Sesuai regulasi, PPUPD memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, namun dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih antara tugas, peran, dan fungsi PPUPD dengan auditor internal yang juga berada di lingkungan Inspektorat.

Fenomena ini terlihat di Inspektorat Kabupaten Temanggung, di mana PPUPD dan auditor internal sering kali terlibat dalam pengawasan yang sama, menciptakan ketidakefisienan dan potensi konflik peran. PPUPD seharusnya fokus pada pengawasan urusan pemerintahan secara substantif, sementara auditor internal lebih berorientasi pada aspek keuangan dan kepatuhan. Namun, batasan antara keduanya belum dikelola dengan baik, sehingga pelaksanaan tugas sering kali saling tumpang tindih.

Masalah ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pengawasan, tetapi juga berpotensi menurunkan kredibilitas APIP dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai tugas, peran, dan fungsi PPUPD sebagai APIP, guna menemukan solusi yang mampu mengintegrasikan peran mereka secara optimal, tanpa mengesampingkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Selisih/ kekurangan jumlah ideal PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Temanggung yang sampai dengan saat ini masih belum bisa terpenuhi dan masih terus diupayakan. Menurut hasil perhitungan analisis beban kerja yang telah dilakukan dan sudah mendapat rekomendasi persetujuan dari Kementerian dalam negeri kebutuhan dan bezzeting jabatan fungsional PPUPD masih jauh dari ideal. Hal ini menyebabkan PPUPD belum bisa mengerjakan semua tugas pokok peran dan fungsi yang seharusnya dikerjakan oleh PPUPD. Selama ini PPUPD berkolaborasi dengan jabatan fungsional lain yaitu auditor dalam melaksanakan penugasan. Kolaborasi terkadang dalam satu waktu mengharuskan seorang PPUPD harus bisa membagi penugasan pada beberapa tim. Dalam penugasan yang spesifik menjadi tugas PPUPD pun harus bisa berkolaborasi dengan auditor guna mencapai tujuan pengawasan yang optimal. Penugasan belum bisa dilakukan dengan optimal dikarenakan jumlah personil yang ada pada Inspektorat Kabupaten Temanggung belum ideal sesuai dengan perhitungan kebutuhan yang sudah disahkan.

Dari hasil pengamatan pada Inspektorat Kabupaten Temanggung terdapat 3 orang PPUPD dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 1 : Kondisi PPUD pada Inspektorat Kabupaten Temanggung

No	Jabatan	Kebutuhan	Kondisi	Selisih Lebih/Kurang
1	PPUPD Utama	0	0	0
2	PPUPD Madya	3	0	-3
3	PPUPD Muda	6	1	-5
4	PPUPD Pertama	8	2	-6
	Jumlah	17	3	-14

Berdasarkan tabel sebaran jabatan fungsional PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dilihat bahwa hanya terdapat 1 orang PPUPD ahli muda dari 6 yang dibutuhkan, 2 orang jabatan fungsional PPUPD ahli pertama dari kebutuhan 8 orang, sedangkan PPUPD ahli madya yang dibutuhkan 3 orang sampai dengan saat ini belum tercukupi.

Pengadaan tenaga fungsional PPUPD pada Pemerintah Kabupaten Temanggung yang sudah pernah dilaksanakan yaitu dengan penyetaraan jabatan eselon 4, akan tetapi sekarang pejabat tersebut sudah promosi menduduki jabatan eselon 3, perpindahan jabatan yaitu pengangkatan dari jabatan baik dari fungsional lain ataupun pejabat pelaksana dan 3 pejabat inilah yang sekarang mengisi jabatan PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Temanggung, dan masih ada pejabat yang sudah melaksanakan uji kompetensi akan tetapi belum dapat dilantik dikarenakan masih dalam proses usulan rekomendasi dari Kementerian PANRB, serta lewat pengadaan CPNS yang direncanakan 1 jabatan yang akan mengisi akan tetapi sampai dengan penelitian ini dilakukan pengadaan lewat jalur CPNS masih sampai dengan proses penjadwalan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Menurut Thahir, (2024) seorang pengawas pemerintahan harus memiliki beberapa kemampuan teknis, seperti kemampuan teknis pengawasan,

pengawasan umum, dan pengawasan dampak urusan pemerintahan. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih dengan auditor lain.

Pada beberapa jurnal yang ada belum mengupas tentang tugas dan kompetensi PPUPD sebagai APIP pada inspektorat, kebanyakan jurnal hanya berfokus pada peran dan fungsi auditor pada inspektorat, padahal pada Inspektorat terdapat 2 jenis tenaga fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi berbeda walaupun pada kasus-kasus tertentu auditor dan PPUPD dapat melaksanakan tugas bersama sesuai dengan Surat Edaran bersama Mendagri, KPK dan BPKP Tahun 2024.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam tesis ini yaitu (a) Bagaimana penugasan yang menjadi tugas pokok PPUPD dilakukan dengan keterbatasan tenaga, dan (b) Bagaimana upaya Inspektorat untuk mengatasi permasalahan keterbatasan tenaga PPUPD.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah (a) Menganalisa bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi PPUPD dengan tenaga yang jauh dari ideal, dan (b) Menganalisa strategi apa yang dilakukan oleh Inspektorat dalam mengatasi permasalahan keterbatasan tenaga PPUPD

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu (i) memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sumber daya manusia dan (ii) memberikan tambahan kontribusi informasi kepada peneliti di sumber daya manusia. Adapun untuk manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan dan penugasan tenaga fungsional PPUPD.

2. Kajian Pustaka

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan pemerintahan yang dibagi habis antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah/Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud meliputi (a) Menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, (b) Menetapkan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi Daerah, (c) Menempatkan personil sesuai kapasitas dan /atau keahlian dan persyaratan administratif, (d) Merencanakan dan Menetapkan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan dan/atau disediakan, (e) Merencanakan dan menyusun alokasi

anggaran dalam APBD dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil; dan (f) menjadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah

Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib dan Urusan Pemerintahan yang bersifat Pilihan yang menjadi kewenangan Daerah. Sementara itu, Urusan Pemerintahan Wajib termasuk layanan dasar adalah (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial.

Pemerintahan harus fokus pada layanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan layanan dasar harus diutamakan agar kepentingan masyarakat terpenuhi dengan baik: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c), (d) pangan, (e) pertanahan, (f) lingkungan hidup, (h) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (i) pemberdayaan masyarakat dan desa, (j) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (k) perhubungan, (l) komunikasi dan informatika, (m) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (n) penanaman modal, (o) kepemudaan dan olahraga, (p) statistik, (q) persandian, (r) kebudayaan, (s) perpustakaan; dan (t) kearsipan.

Sedangkan untuk urusan Pemerintahan Pilihan meliputi : (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Rika Widianita, (2023) Tujuan utama dari memiliki rencana tenaga kerja adalah agar bisa mengetahui dengan tepat jumlah karyawan yang diperlukan serta dengan keahlian yang sesuai untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini menjelaskan bagaimana proses perekrutan dilakukan, jenis keterampilan yang diperlukan untuk berbagai posisi, dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini juga akan menunjukkan waktu yang tersedia untuk memilih dan melatih lebih banyak pekerja.

Sutrisno, (2021) Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah mengakui pentingnya tenaga kerja dalam sebuah organisasi sebagai sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen ini melibatkan berbagai fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa tenaga kerja digunakan secara efektif dan adil untuk kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat.

Zulkipli, (2022) Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) , Pegawai yang berkembang mendapatkan hasil nilai ekonomis yang lebih baik untuk organisasi jika dibandingkan dengan pegawai yang tidak dikembangkan. Kemampuan pegawai memberikan nilai lebih baik pada organisasi dibandingkan saingannya, karena kemampuan pegawai tidak mudah ditiru oleh kompetitor. Pengembangan SDM hampir tidak mudah dipisahkan dari konsep pelatihan, sebab pelatihan merupakan salah satu bagian yang harus dilakukan dalam rangka melakukan pengembangan kompetensi terhadap pegawai.

Pengembangan SDM berorientasi jangka panjang dan bersifat keseluruhan aspek, meliputi aspek kemampuan dan tingkah laku, sedangkan pelatihan lebih mengarah pada pemecahan persoalan kemampuan saat ini.

Thahir, (2024) Selain itu, menurut Job Descriptive Index (JDI), indikator faktor penyebab kepuasan kerja adalah (a) Bekerja pada tempat yang sesuai, (b) Pembayaran yang setara, (c) Organisasi dan manajemen, (d) Pengawasan pada pekerjaan yang tepat dan (e) Orang yang berada pada pekerjaan yang sesuai.

Gafar et al., (2022) Proses pengawasan akan berjalan secara efektif dan efisien dengan adanya kejelasan tugas dan sinergi pengawasan melalui mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Menteri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional senantiasa melakukan koordinasi yang bertujuan agar tidak tumpang tindih serta terjadinya pengawasan yang melebihi kewenangannya. Hal ini dinyatakan dengan adanya jabatan fungsional Pejabat Pengawas urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dengan kedudukan dan tanggungjawab serta jenjang jabatan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah.

Budi & Bappenas dalam (Abdussamad, 2021) bahwa good governance merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, pada dunia usaha swasta dan masyarakat.

Sesuai dengan Komite Nasional Kebijakan Governance dalam (Abdussamad, 2021) tujuan pelaksanaan good governance adalah untuk (a) Meningkatkan kinerja pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta keadilan dan kesetaraan, (b) Mendorong pelaksanaan fungsi legislatif, pengawasan, dan eksekutif sesuai tugasnya dengan moral yang tinggi dan patuh pada hukum, (c) Mendorong pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan kejujuran yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan wewenang mereka , (d) Mendorong kesadaran dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan hak dan kewajiban warga negara dan (e) Meningkatkan kemampuan bersaing yang sehat dan tinggi bagi Indonesia di tingkat regional dan internasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sesuai dan dapat menjadi acuan dengan penelitian yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Penelitian terdahulu yang relevan

Nama ,Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian
(Thahir, 2024)	Implementasi Kebijakan Jabatan PPUPD: Analisa Terhadap Aspek Kelembagaan, Kewenangan Dan Sumber Daya Manusia	Kualitatif
(Fatimah & Pramudyastuti, 2023)	Analisis Peran Independensi Dan Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Pencegahan Dan Pendektesian Kecurangan Akuntansi (Fraud)	Kualitatif
(Yuliawati et al., 2023)	Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar	Kualitatif
(Prawira & Misra, 2023)	Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan	Kualitatif
(Bakri et al., 2019)	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar	Kualitatif
(Ahmadi et al., 2022)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit	Kuantitatif
(Aprileny et al., 2021)	Pengaruh Job Description, Kompetensi, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Inspektorat Kota Bukittinggi	Kuantitatif
(Mulyati & Nurul Hayat, 2021)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kabupaten Dompu	Kuantitatif
(M. Irfan Lewa, Syafruddin Kitta, 2023)	Pengaruh Profesionalisme, Indepedensi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Kuantitatif
(T. Fahrul Gafar, Santi Octavia, Zamhasari, Suryaningsih, 2022)	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia	Kualitatif

2.3 Definisi Operasional Variabel

Tugas PPUPD dioperasionalkan sebagai tanggung jawab dan kewajiban yang dijalankan oleh PPUPD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tugas ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan daerah.

Peran PPUPD didefinisikan sebagai posisi strategis PPUPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pendampingan, dan evaluasi terhadap program pemerintah daerah untuk mencegah penyimpangan serta mendukung pencapaian kinerja yang efektif dan efisien. Peran ini diukur melalui tingkat keterlibatan PPUPD dalam memberikan rekomendasi kebijakan dan hasil audit

Fungsi PPUPD dioperasionalkan sebagai tugas pokok yang mencakup fungsi pengawasan, pengendalian, dan penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Fungsi ini dinilai berdasarkan frekuensi dan kualitas laporan hasil pengawasan (LHP) yang dihasilkan

Pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum. Indikator operasional meliputi: tingkat kepatuhan terhadap peraturan, peningkatan indeks integritas, dan penurunan temuan penyimpangan dalam audit Inspektorat Kabupaten Temanggung

Inspektorat Kabupaten Temanggung dioperasionalkan sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan regulasi terkait. Aktivitas lembaga ini mencakup pelaksanaan audit, monitoring, evaluasi, dan pemberian rekomendasi kebijakan

Pengukuran dengan metode Kualitatif yaitu dengan Wawancara dengan PPUPD, pimpinan Inspektorat, dan pihak terkait mengenai pelaksanaan tugas, peran, dan fungsi PPUPD.

3. Prosedur Pengumpulan Data

3.1. Desain Penelitian.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Desain ini membantu kita memahami kondisi dan situasi objek penelitian. Penelitian ini akan mendapatkan hasil tugas, peran dan fungsi PPUPD dalam terwujudnya *good governance*

Bogdan dan Taylor dalam (Sahir, 2022) menyebutkan bahwa Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang tertulis atau perkataan dari orang-orang serta perilaku

yang dapat diamati. Pendekatannya bertujuan untuk memahami latar belakang dan individu secara menyeluruh.

Apabila mengacu kepada Lincoln dan Guba (Sahir, 2022), yang lebih lanjut mengemukakan bahwa dalam zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti masa kini, maka waktulah yang dapat memberikan jawaban terhadap sesuatu masalah dengan mengacu kepada apa yang dikemukakan secara alamiah. Pemikiran seperti itu tampak dan bagaimana suatu makna dapat ditarik kesannya dan kenyataan dan hakekat hidup, termasuk yang menurut hubungan manusia dan manusia itu bagian dari kosmos.

Moleong dalam (Sahir, 2022) Data dari penelitian kualitatif terdiri dari teks, gambar, dan bukan dalam bentuk numerik. Semua barang yang dikumpulkan bisa menjadi kunci untuk penelitian. Jadi, laporan penelitian akan memuat data dari wawancara, catatan, dokumentasi foto dan dokumentasi video, dokumen milik pribadi, catatan/memo, dan dokumen resmi lainnya.

3.2. Informan

Terdapat total 3 orang PPUPD, 1 orang Inspektur, 1 orang Sekretaris Inspektorat, 1 orang Inspektur Pembantu, 1 orang auditor madya, dan 1 orang auditor ahli muda dari Inspektorat Kabupaten Temanggung yang menjadi informan dalam penelitian ini dan untuk mendapatkan perbandingan data yang lebih wawancara juga dilakukan kepada PPUPD ahli madya dari luar Kabupaten Temanggung. Informan ini adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan tugas dan peran PPUPD pada Inspektorat dengan kriteria (1) berkaitan langsung dan merasakan dampak dengan penugasan PPUPD, (2) Berada pada objek yang diteliti, dan (3) Mengetahui kejadian dan permasalahan penugasan PPUPD.

3.3. Metode Pengambilan Data

Metode penelitian ini melibatkan pencarian sumber pustaka, wawancara dengan objek penelitian, observasi kegiatan, dan dokumentasi.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu metode penggalian informasi dalam penelitian dengan cara dicatat, dibaca dan data tersebut diolah dari bermacam-macam sumber.

b. Wawancara

Wawancara adalah pelaksanaan pengambilan data dengan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dengan pihak yang mengetahui masalah penelitian.

c. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan pada objek yang diamati sehingga mendapatkan data yang tepat dan akurat.

d. Dokumentasi

Teknik ini dengan mengumpulkan foto, video ataupun menghimpun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan bantuan perangkat lunak NVivo. NVivo digunakan untuk mempermudah pengorganisasian, pengkodean, dan analisis

data kualitatif yang kompleks. Penggunaan NVivo dalam penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dalam analisis data kualitatif serta mendukung identifikasi pola dan tema yang lebih mendalam.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tiga tahapan analisis yang dilakukan secara bersamaan (Sahir, 2022).

a. Reduksi data

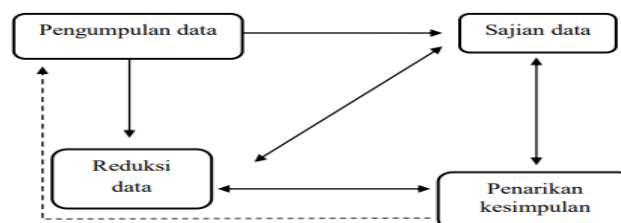
Merangkum informasi berarti hanya mengambil hal-hal penting untuk disimpulkan. Pengurangan data dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan atau merangkum informasi yang paling penting agar tetap relevan dalam penelitian. Proses reduksi data dilakukan terus menerus oleh peneliti saat penelitian untuk membuat ringkasan data yang ditemukan. Reduksi berarti membuat informasi dari lapangan menjadi lebih sederhana. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan seringkali kompleks dan bisa mencakup informasi yang tidak relevan dengan topik penelitian, namun data tersebut dicampur dengan data penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah informasi yang disusun dengan rapi sehingga memungkinkan untuk membuat kesimpulan. Penyusunan informasi dilakukan agar dapat membuat kesimpulan yang tepat berdasarkan data-data yang didapatkan dari penelitian kualitatif. Informasi biasanya diceritakan dalam bentuk yang rumit sehingga perlu disederhanakan tanpa mengubah makna informasi. Penyajian data dilakukan agar kita dapat melihat dengan jelas seluruh gambaran. Pada saat ini, peneliti sedang mencoba mengelompokkan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang dimulai dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.

c. Penarikan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan atau verifikasi adalah langkah terakhir dalam menganalisis data penelitian kuantitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan pernyataan objek penelitian dengan konsep dasar dalam penelitian.



Gambar 1 : Teknik analisis data (sumber : Miles & Huberman)

Triangulasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang sudah ada. Jika seorang peneliti melakukan triangulasi dalam pengumpulan data, maka sebenarnya peneliti sedang mengumpulkan data serta menguji keandalan data. Ini dilakukan dengan cara memeriksa keandalan data menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda (Abdussamad. 2021).

1. Triangulasi sumber

Menguji kredibilitas data dengan mengecek data dari beberapa sumber untuk triangulasi.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi adalah cara untuk memeriksa keandalan data dengan memeriksa data dari asal yang sama dengan cara yang berbeda. Contoh pengumpulan data bisa dilakukan dengan wawancara, diikuti dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Jika setelah dilakukan tiga metode pengujian kredibilitas data dan ditemukan hasil yang berbeda, peneliti akan berdiskusi dengan sumber data untuk menentukan data mana yang benar. Bisa jadi semua benar, sebab dilihat dari sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu dapat memengaruhi keandalan data. Data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara pada saat pagi hari, ketika sumber informasi masih segar, akan menghasilkan data yang lebih valid dan kredibel. Untuk memastikan data yang akurat, Anda bisa memeriksa melalui wawancara, observasi, atau metode lain pada saat atau situasi yang berbeda. Apabila hasil uji menunjukkan hasil yang berbeda, uji ulang sampai data yang akurat ditemukan.